



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

8. Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. A. Membawa Foto copy KTP Calon Mempelai
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. C. Membawa Foto Copy Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. D. Membawa Pas Photo Ukuran 4x6 Calon Mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. E. Membawa Foto Copy Keterangan Kematian/ Akta Kematian bagi pemohon janda/ duda
6. F. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum menikah)
7. G. Surat Pengantar RT. setempat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menandatangani paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Pengantar Perkawinan diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat